

# MEKANISME TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PERKARA PRAPERADILAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA<sup>1</sup>

Oleh :

Renaldo Kendi Raranta<sup>2</sup>

Herlyanty Y.A Bawole<sup>3</sup>

Hironimus Taroreh<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme tuntutan ganti rugi dalam perkara praperadilan menurut hukum acara pidana dan untuk mengetahui proses pembayaran ganti kerugian dalam perkara praperadilan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Upaya ganti rugi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam lembaga praperadilan ketika memeriksa apakah seseorang itu telah melalui proses awal penangkapan dan penahanan oleh aparat penyidik secara sah menurut Undang-Undang atau suatu penahanan dan atau penangkapan yang mengandung cacat hukum. Suatu penangkapan dan penahanan yang cacat atau tidak sah oleh aparat penyidik mengakibatkan seseorang tersangka dapat menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. 2. Proses untuk mendapatkan hak ganti rugi terhadap korban yang mendapati tindakan sewenang-wenang dari aparaturnya atau korban peradilan sesat diawali dengan mengajukan permohonan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut, di periksa oleh Hakim, selanjutnya ada putusan hakim yang menetapkan dikabulkan atau tidaknya suatu tuntutan ganti kerugian. Jika di kabulkan maka hakim menyerahkan kepada Menteri Keuangan sebagai instansi yang berwenang dan berdasarkan aturannya mengenai pembayaran ganti kerugian dilakukan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Kata Kunci : *ganti rugi, pra peradilan*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Praperadilan adalah salah satu lembaga yang diatur dalam Pasal 77-83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bertujuan sebagai lembaga kontrol dalam proses penegakan

hukum di Indonesia khususnya hukum pidana.<sup>5</sup> Kedudukan Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional menurut pendapat dari Romli Atmasasmita, yaitu: "Apabila melihat kedudukan praperadilan ini dalam struktur mekanisme peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, jelas bahwa lembaga ini bersifat "*accidental*", dalam arti baru ada, jika ada permintaan dari tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri (lihat Pasal 79). Dan itupun jika permohonan yang bersangkutan tidak ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri.<sup>6</sup>

Setiap hal yang baru, tentu mempunyai misi dan motivasi tertentu. Pasti ada yang dituju dan yang hendak dicapainya. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan pelembegaan praperadilan. Dalam proses peradilan pidana, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, Undang-Undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Pada hakekatnya setiap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum itu merupakan tindakan dan perlakuan yang dibenarkan oleh Undang-Undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak-hak asasi tersangka yang bersangkutan. Tindakan/upaya paksa itu dibenarkan menurut Undang-Undang demi kepentingan proses pemeriksaan tindak pidana, sudah sepantasnya tindakan itu wajib dilakukan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Jika tindakan paksa itu dilakukan bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang, maka hal itu merupakan perkosaan terhadap hak-hak asasi tersangka, setiap tindakan perkosaan yang ditimpakan kepada tersangka adalah merupakan tindakan yang tidak sah, serta tidak dibenarkan oleh hukum dan Undang-Undang. Untuk itu perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi dan menguji serta menilai apakah tindakan paksa itu sah atau tidak. Pengawasan dan pengujian serta penilaian terhadap upaya paksa inilah yang membawa pada perkembangan hukum pidana di Indonesia, karena permasalahan sah atau tidaknya suatu upaya paksa tidak dapat dijumpai

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101586

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana & Penjelasan.

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisianisme*, Binacipta, Bandung, 2006.

dalam tindakan penegakan hukum di Masa HIR. Apapun dan bagaimanapun tindakan upaya paksa itu dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum pada waktu itu, semuanya akan lenyap ditelan kewenangan yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi pengawasan dari lembaga manapun.

Tujuan utama dari lahirnya praperadilan dalam KUHAP ialah agar terjadi pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa terhadap tersangka atau terdakwa, upaya yang dimaksud tidak lain adalah penangkapan, penahanan, penyitaan dan lain sebagainya yang bersifat mengurangi dan membatasi kemerdekaan dan hak asasi tersangka, serta memberikan ruang bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan upaya hukum dalam menuntut ganti kerugian akibat diperlakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP oleh aparat penegak hukum.<sup>7</sup>

Dalam Hukum Acara Pidana dimana dalam Pasal 81 KUHAP hanya mengatur tentang tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap akibat tidak sahnya penangkapan dan penahanan, dan akibat sahnya penghentian penyidikan. Mengenai ganti kerugian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 95 KUHAP, yaitu:<sup>8</sup>

1. "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
4. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk

hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;

5. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan."

Tatacara tuntutan ganti kerugian sebagai salah satu sarana pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa atau terpidana atas pelanggaran tindakan sewenang-wenang alat-alat penegak hukum. Tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam beberapa kasus sering ditemukan di masyarakat yaitu terhadap orang yang melakukan perbuatan yang tidak ada perbuatan melawan hukum dan terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Tindakan yang dilakukan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang tidak ada perbuatan melawan hukumnya dilakukan secara sewenang-wenang dan dilakukan dengan dalih untuk mencari orang (intelejen). Sedangkan tindakan alat negara untuk menangkap atau menahan orang karena ada perbuatan melawan hukum dapat dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang untuk melakukannya dan dapat juga oleh pejabat yang tidak mempunyai wewenang untuk menangkap atau menahan, dilakukan karena tertangkap tangan maupun tidak tertangkap tangan. Tindakan sewenang-wenang oleh pejabat yang mempunyai wewenang dilakukan secara tepat tetapi juga dilakukan tidak tepat karena sistemnya, dan dapat juga karena ada unsur kelalaian.<sup>9</sup>

Seperti dalam kasus Andro Supriyanto dan Nurdin Prianto yang menjadi korban salah tangkap dengan tuduhan melakukan pembunuhan. Upaya hukum yang telah dilakukan oleh Andro dan Nurdin yaitu melakukan upaya banding. Dengan amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan; "Bahwa terdakwa Andro dan Nurdin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, maupun harkat martabat mereka. Serta memerintahkan agar para terdakwa di keluarkan dari tahanan".<sup>10</sup>

Tidak hanya bebas murni atas perkara yang di alami Andro dan Nurdin, tetapi juga mereka melakukan upaya untuk mengajukan permohonan atas ganti kerugian selama 8 bulan dalam tahanan. Upaya hukum para korban salah tangkap dengan mengajukan permohonan Praperadilan. Melalui Penetapan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel oleh Andro dan Nurdin dalam permohonannya

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, 2005. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 118

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 50/PID/2014/PT.DKI Jakarta tanggal 10 Februari 2014

diterima. Majelis Hakim menetapkan untuk mengganti kerugian selama terpidana dalam masa tahanan 8 bulan dengan membayarkan ganti kerugian sebesar Rp 36.000.000,- ( Tiga Pulu Enam Juta Rupiah) Kepada masing-masing Terpidana.<sup>11</sup>

Akibat kelalaian yang dapat berupa perbuatan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum atau alat negara ini akan menimbulkan kerugian moril maupun materil bagi orang-orang baik sebagai tersangka/terdakwa maupun keluarganya yang perkaranya tidak terbukti. Perbuatan yang dilakukan aparat penegak hukum antara lainnya ini sebagian sudah diatur dalam KUHAP seperti berikut ini. Pihak-pihak yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi adalah :<sup>12</sup>

- a) Pasal 79 KUHAP menunjuk, bahwa yang dapat mengajukan permintaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan adalah tersangka, keluarga atau kuasanya, sedangkan permintaan ganti kerugian ( dan atau rehabilitasi ) akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan hanya dapat diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga, demikian yang diatur dalam pasal 81 KUHAP. Dalam penjelasan pasal ini tidak terdapat keterangan lain, hal mana berarti tersangka dapat menunjuk kuasanya sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.
- b) Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyebutkan, bahwa ahli waris tersangka dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, dan diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77. Ayat (3) dari pasal 95 ini yang menentukan , bahwa ahli waris dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian yang tersangka, terdakwa atau terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 95 KUHAP.
- c) Pasal 80 KUHAP memuat, “bahwa pihak ketiga yang berkepentingan meminta untuk diadakan pemeriksaan tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau

penuntutan“. Walaupun pasal ini dimaksudkan untuk menegakan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal, namun kepentingan pihak ketiga itu dapat sedemikian luasnya, sehingga dapat pula memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan permintaan ganti kerugian, misalnya ada benda milik pihak ketiga yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian sedangkan barangnya tersebut mengalami cacat atau kerusakan.

## **B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimana mekanisme tuntutan ganti rugi dalam perkara praperadilan menurut hukum acara pidana.
2. Bagaimana proses pembayaran ganti rugi dalam perkara praperadilan.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Mekanisme Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perkara Praperadilan Menurut Hukum Acara Pidana**

Upaya ganti rugi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam lembaga praperadilan ketika memeriksa apakah seseorang itu telah melalui proses awal penangkapan dan penahanan oleh aparat penyidik secara sah menurut Undang-Undang atau suatu penahanan dan atau penangkapan yang mengandung cacat hukum. Suatu penangkapan dan penahanan yang cacat atau tidak sah oleh aparat penyidik mengakibatkan seseorang tersangka dapat menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

Ganti rugi diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dapat menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

Wewenang pemeriksaan ganti kerugian dalam lembaga praperadilan diatur pada Pasal 78 KUHAP, bahwa yang melaksanakan wewenang lembaga praperadilan adalah pengadilan negeri sesuai dengan Pasal 77 KUHAP. Susunan hakim praperadilan adalah dipimpin oleh hakim tunggal dan dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan: “Pengadilan

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN Jakarta Selatan tanggal 9 Agustus 2016

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain”.

Ganti rugi dalam permintaan pemeriksaannya tentang akibat sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan permohonan atau pihak yang berhak mengajukan adalah tersangka, keluarganya atau kuasanya hal ini sesuai dengan Pasal 79 KUHAP. Ganti rugi secara khusus diatur dalam Pasal 81 KUHAP, dalam pasal ini mengatur tentang permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan dan juga permintaan akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang bersangkutan.

Dalam hal pengambilan keputusan dalam pemeriksaan ganti rugi akibat sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, putusan hakim praperadilan harus memuat dengan jelas dasar alasannya dan harus berisi perintah kepada penyidik atau jaksa untuk membebaskan tersangka jika putusan hakim praperadilan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah dan juga mencantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan juga rehabilitasi jika dimintakan.

Dalam hal ganti kerugian dalam pemeriksaan praperadilan, titik berat praperadilan adalah memeriksa apakah petugas hukum dalam hal ini penyidik telah melaksanakan atau tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang atau apakah penyidik telah melaksanakan perintah jabatan yang menjadi wewangnya atau tidak atau hal lain yang menyebabkan kekeliruan misalnya salah tangkap.<sup>13</sup> Hal ini jika kemudian terbukti penangkapan dan penahanannya tidak sah maka ganti kerugian dapat diberikan kepada tersangka.

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 angka (22) KUHAP. Pada semua tingkat pemeriksaan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesalahan dan untuk pembetulan atas kesalahan tersebut maka korban bisa minta ganti kerugian. Setiap ketidakadilan, apabila yang menyangkut kehilangan kemerdekaan seseorang haruslah dikembalikan kepada suatu keadaan yang

adil dengan memberikan sejumlah ganti kerugian, hal ini haruslah dilakukan demi hukum, bukanlah hanya sekedar sebagai suatu basa-basi kesopanan belaka.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 95 KUHAP tersangka dan terdakwa dapat mengajukan tuntutan ganti rugi yang itu merupakan hak dari tersangka dan terdakwa. Ganti rugi sesuai Pasal 95 KUHAP dapat diajukan dengan syarat-syarat:

1. Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah
2. Tindakan penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang
3. Karena kekeliruan orang semestinya ditangkap, ditahan atau diperiksa.

Pasal 95 KUHAP, ganti rugi dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Ganti kerugian atas penangkapan, penahanan serta tindakan lain yang tidak sah dan pemeriksaan terhadap ganti kerugian mengikuti acara praperadilan.
2. Ganti kerugian atas seseorang yang diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan Pasal 95 ayat (1). Sesuai Pasal 95 ayat (4) KUHAP pada pemeriksaan praperadilan tuntutan ganti kerugian, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara yang bersangkutan dan pemeriksaannya harus sesuai Pasal 95 ayat (5) yaitu pemeriksaannya harus mengikuti acara praperadilan.

Tuntutan ganti kerugian sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) jo ayat (3) KUHAP diajukan ke pengadilan negeri. Pemberian besaran jumlah ganti kerugian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 yang telah diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP (selanjutnya disebut PP Nomor 92 tahun 2015). Pada PP Nomor 92 tahun 2015 tersebut jumlah besaran ganti kerugian telah direvisi dan berubah secara signifikan yang kalau dilihat dari jumlah besarnya paling tidak sudah bisa mencerminkan rasa keadilan walaupun dirasa masih kurang. Pada PP Nomor 92 Tahun 2015 perubahan jumlah besaran ganti rugi itu berubah, yang isi perubahannya pada hal ganti kerugian sebagai berikut: Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 58

<sup>13</sup> Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, Liberty, Yogyakarta. Tahun 1998, hlm 143

<sup>14</sup> Loebby Loqman, 1990. *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Tahun 1990, hlm.72.

Tahun 2010 telah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- 1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.
- 2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- 1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- 1) Petikan putusan atau penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan.
- 2) Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 berbunyi ;

Pasal 11

- 1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan

pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- 2) Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 11 diatas diubah dengan PP Nomor 92 tahun 2015 sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 11

- 1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- 2) Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Terjadinya perubahan besaran ganti kerugian pada PP Nomor 92 tahun 2015 sesuai Pasal 95 KUHAP tentunya menjadikan kabar yang baik bagi dunia peradilan terutama bagi seseorang yang hak asasinya direbut sementara waktu. Perubahan tersebut merupakan satu perkembangan hukum positif dan dirasa mendekati keadilan masyarakat yang diberikan negara kepada seorang tersangka atau terdakwa, tetapi dalam hal ganti rugi immateriil dengan jumlah besaran ganti rugi tersebut belum bisa dikatakan memberikan keadilan walaupun kalau berbicara dan membahas kerugian immateriil memang tidak bisa mudah diukur dengan nominal uang. Kendala pada pelaksanaan ganti kerugian tersebut sesuai PP Nomor 92 tahun 2015 adalah pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) yaitu pada aturan pencairan besaran ganti kerugian yang diajukan melalui permohonan praperadilan jika dikabulkan tuntutan nya masih berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 (selanjutnya disebut SK Menteri Keuangan RI Nomor 983/KMK.01/1983). Pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut didalamnya mengatur tata cara pencairannya yang dibagi pada beberapa pasal yaitu;

Pasal 2;

- (1) Dengan melampirkan penetapan pengadilan yang bersangkutan ketua pengadilan negeri setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada menteri kehakiman cq. Sekretaris jenderal departemen kehakiman.

- (2) Berdasarkan permohonan ketua pengadilan negeri tersebut menteri kehakiman cq. Sekretaris jenderal departemen kehakiman tiap triwulan atau tiap kali diperlukan mengajukan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada menteri keuangan cq. Direktur jenderal anggaran disertai tembusan penetapan pengadilan yang menjadi dasar permintaannya.
- (3) Berdasarkan permintaan menteri kehakiman dimaksud Menteri Keuangan cq. Direktur jenderal anggaran menerbitkan surat keputusan otorisasi (SKO) atas beban bagian pembiayaan dan perhitungan anggaran belanja negara rutin.
- (4) Asli surat keputusan otorisasi (SKO) disampaikan kepada yang berhak.

Pasal 3; yakni

- (1) Berdasarkan surat keputusan otorisasi (SKO) pada pasal 2 ayat 4 yang berhak mengajukan permohonan pembayaran ke kantor perbendaharaan negara (KPN) melalui ketua pengadilan negeri setempat, dengan melampirkan:
  - a. Surat keputusan otorisasi
  - b. Asli dan salinan/fotocopy petikan penetapan pengadilan.
- (2) Ketua pengadilan negeri bersangkutan meneruskan permohonan pembayaran tersebut pada ayat (1) kepada kantor perbendaharaan negara pembayar disertai surat permintaan pembayaran (SPP) menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan surat keputusan otorisasi (SKO) bersangkutan, permohonan pembayaran dari yang berhak dan surat permintaan pembayaran (SPP) ketua pengadilan negeri setempat, kantor perbendaharaan negara (KPN) menerbitkan surat perintah membayar (SPM) kepada yang berhak sebagai beban tetap.
- (2) Asli petikan penetapan pengadilan, setelah dibubuhi cap bahwa telah dilakukan pembayaran, oleh kantor perbendaharaan negara (KPN) dikembalikan kepada yang berhak.

Berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 983/KMK.01/1983 tersebut bahwa pada tahap proses pelaksanaan pencairan biaya ganti kerugian dengan menggunakan SK Menteri Keuangan RI Nomor 983/KMK.01/1983 masih menggunakan jalur birokrasi ganda yang artinya ada dua instansi pemerintah yang berhubungan dan mempunyai kewenangan yaitu Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan, hal ini akhirnya memerlukan durasi waktu pencairan

yang cukup lama dan proses birokrasi yang panjang. Menurut Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 SK Menteri Keuangan RI Nomor 983/ KMK.01/1983 ada tahapan yang cukup panjang dalam proses pencairan ganti kerugian setelah putusan praperadilan. Urutan prosesnya dari awal dilakukan pemeriksaan praperadilan terhadap tidak sahnya penangkapan dan tidak sahnya penahanan, hasil pemeriksaan tersebut kemudian dikabulkan permohonan praperadilannya tentang ganti kerugian akibat tidak sahnya penangkapan dan penahanan.

Keputusan praperadilan yang mengabulkan ganti kerugian akibat tidak sahnya penangkapan dan penahanan sesuai SK Menteri Keuangan RI Nomor 983/KMK.01/1983 Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman. Tahap selanjutnya Menteri Kehakiman mengajukan penerbitan surat keputusan otorisasi kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran yang kemudian diteruskan dengan penerbitan surat keputusan otorisasi (SKO) yang masih masuk dalam beban bagian pembiayaan dan perhitungan anggaran belanja negara rutin. Pada tahap rumit dan lamanya proses mengajukan permohonan pencairan ganti kerugian terjadi. Ganti rugi merupakan harapan besar bagi tersangka atau terdakwa ketika ternyata tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik dan Penuntut Umum tidak sesuai prosedur KUHAP. Ganti rugi sangat bermanfaat mengganti keuangan keluarga ketika seseorang dalam status tersangka atau terdakwa, karena seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keuangan keluarganya.

Proses pengajuan permohonan pencairan biaya ganti kerugian tersebut masih terus berlangsung dengan tahapan setelah yang bersangkutan dalam hal ini tersangka atau terdakwa menerima asli surat Keputusan Otorisasi (SKO) kemudian yang berhak tersebut mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) yang masih melalui proses permohonan lewat Ketua Pengadilan Negeri dengan disertai syarat-syarat, dengan adanya surat permohonan pembayaran tersebut ketua pengadilan negeri melanjutkan proses meneruskan permohonan tersebut kepada kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) untuk dibayarkan. Proses ini belum selesai sampai tahapan diatas, proses masih dilanjutkan dengan permohonan pembayaran tersebut kemudian Kantor Perbendaharaan Negara masih memprosesnya dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada yang berhak.

Setelah tahap ini maka tahap ini sebut sebagai tahap akhir yang kemudian pencairan biaya ganti kerugian bisa didapatkan yang berhak. Penulis berpendapat bahwa proses pencairan ganti kerugian ini dari awal diputuskannya ganti kerugian dalam praperadilan sampai akhir terjadinya pencairan ganti kerugian memerlukan durasi waktu yang tidak mudah prosesnya dan sangat membutuhkan waktu yang panjang.

Proses yang menjadikan lama pencairan ganti kerugian adalah pada kewenangan pencairan, kewenangannya tidak ada pada instansi langsung dalam hal ini langsung Pengadilan Negeri tetapi memerlukan proses sampai tingkat pusat yang dalam hal ini Menteri Kehakiman dan Menteri Keuangan. Pada aturan SK Menteri Keuangan RI Nomor 983/KMK.01/1983 masih ada Menteri Kehakiman tetapi sekarang lembaga tersebut sudah berubah secara kelembagaannya, Menteri Kehakiman sekarang menjadi Menteri Hukum dan HAM dan lembaga peradilan Indonesia sejak tahun 2004 berada dibawah Mahkamah Agung sebagai pemilik kewenangan lembaga peradilan dalam hal ini pengadilan. PP Nomor 92 tahun 2015 dengan perubahan didalamnya memberikan gambaran bahwa telah adanya perbaikan dalam sistem hukum pidana, dimana hak tersangka atau terdakwa mendapatkan satu jaminan tersendiri jika pada proses hukum terjadi adanya upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik dapat dimintakan ganti kerugian yang besarnya lebih manusiawi kalau dilihat dari peraturan pemerintah sebelumnya yaitu pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (selanjutnya disebut PP Nomor 27 Tahun 1983), pada PP Nomor 27 Tahun 1983 ini disebutkan:

1. Ganti kerugian berdasarkan alasan pada pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp.5000,- dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,-
2. Apabila penangkapan dan penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud pasal 95 mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya atau mati, besaran ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp.3.000.000,-.

Pada PP Nomor 27 Tahun 1983 tersebut diketahui bahwa jumlah besaran ganti kerugian bisa dikatakan jumlahnya kecil. Pada PP Nomor 27 Tahun 1983 disebutkan apabila terjadi tidak sahnya penangkapan dan penahanan yang mengakibatkan cacat atau sampai mati hanya diganti kerugian biaya setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- hal ini tidak sebanding jika dibandingkan dengan terjadi hilangnya nyawa.

Pada Pasal 9 PP Nomor 92 tahun 2015, dapat diketahui terjadi perubahan besaran ganti kerugian yang berlipat dengan jumlah setinggi-tingginya menjadi Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) jika sampai terjadi kematian.

Akibat hukum dari dikeluarkannya PP Nomor 92 tahun 2015 menjadikan adanya kemajuan dalam sistem peradilan pidana dalam hal ini kepastian hukum dan keadilan, tetapi dalam proses pencairan ganti kerugian masih terkendala aturan lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini. Kemajuan dan perkembangan hukum dengan dikeluarkannya PP Nomor 92 tahun 2015 haruslah tetap menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum. Plato mengemukakan tentang teori hukum, sesuai dengan perkataan Plato dalam teorinya yang mengatakan bahwa hukum sebagai sarana keadilan. Maksud dari teori hukum Plato adalah hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan, aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum, setiap Undang-Undang harus didahului preambule tentang motif dan tujuan UU tersebut.

Dikeluarkannya PP Nomor 92 tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP haruslah kemudian bisa menjadikan tujuan hukum itu bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga dengan aturan Pasal 9 PP Nomor 92 tahun 2015 bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan haruslah bisa dilaksanakan dengan baik.

## **B. Proses Pembayaran Gantirugi Dalam Perkara Praperadilan**

Prosedur pembayaran gantirugi dalam perkara praperadilan yaitu setelah putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan tersangka bebas karena penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan tidak sah dan kemudian putusan tersebut telah inkrah, maka pihak tersangka mengajukan pembayaran gantirugi sebagaimana putusan Pengadilan Negeri atas gugatan praperadilan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 11 sbb:

Pasal 11 PP 92 Tahun 2015;

- 1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- 2) Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Setelah diberlakukan PP Nomor 92 Tahun 2015, dengan sendirinya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. SK. Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 tidak dicabut dan berpedoman pada PP Nomor 92 Tahun 2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK/102/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2018. Hal ini membawa konsekuensi bahwa mekanisme pembayaran ganti rugi dalam putusan praperadilan tetap mengacu pada Permenkeu No. 983/KMK. 01/1983 dengan menyesuaikan Permenkeu No 108/PMK.02/2018.

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa untuk pembayaran ganti kerugian atas korban salah tangkap dilakukan berdasarkan Permenkeu No : 108/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Permenkeu No: 11/PMK.02/2018 tentang Tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2018. Namun prosedur menurut Permenkeu No 11/PMK.02/2018 jelas mengatur mekanisme pembayaran ganti rugi atas putusan praperadilan yang telah inkrah sebagai berikut:

1. Permohonan penyediaan dana dari Ketua Pengadilan Negeri kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
2. Kemenkumham mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Kementerian Keuangan.
3. Menteri Keuangan cq. Direktur Jendral Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atas beban Bagian Pembiayaan dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin.
4. SKO disampaikan kepada pemohon ganti kerugian.
5. Permohonan ganti kerugian mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara melalui Ketua PN setempat.
6. Ketua PN merumuskan permohonan ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) disertai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

7. Kantor perbendaharaan negara menerbitkan Surat Perintah Membayar kepada pemohon.

Setelah berlakunya PP 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK/02/2018 tentang Perubahan atas Permenkeu No: 11/PMK.02/2018 tentang Tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2018 dimana peraturan tersebut tidak secara khusus mengatur tentang pembayaran ganti rugi putusan praperadilan namun dalam Namun pihak Kemenkeu hanya akan mengacu pada Permenkeu 11/PMK/02/2018 yang mengatur tentang tata cara revisi anggaran tahun 2018. Sehingga Kemenkeu tidak perlu mengeluarkan Permenkeu baru yang mengatur tentang tata cara pembayaran ganti rugi.

Permenkeu 11/PMK/02/2018 ini dimana dalam ruang lingkup revisi anggaran bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Direktorat Jenderal Anggaran, Revisi Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Berubah merupakan perubahan anggaran berupa penambahan atau pengurangan pagu belanja K/L termasuk pergeseran rincian anggarannya yang berdampak pada perubahan pagu belanja K/L. Secara rinci, Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran, meliputi: pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).<sup>15</sup>

Pedoman pengajuan pembayaran mengikuti Petunjuk pengisian Surat Usulan Revisi Anggaran Dari Eselon I Kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sbb :<sup>16</sup>

- 1) Diisi dengan logo Kementerian/ Lembaga.
- 2) Diisi dengan nomenklatur Kementerian/ Lembaga.
- 3) Diisi dengan Unit Eselon I pengusul Revisi Anggaran.
- 4) Diisi dengan alamat Unit Eselon I.
- 5) Diisi dengan dasar hukum lainnya (seperti: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden) , Keputusan Sidang Kabinet, atau Keputusan Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator.
- 6) Diisi dengan Tema Revisi, contohnya: perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), perubahan anggaran yang bersumber dari pinjaman/ hibah luar negeri, penyelesaian tunggakan, pemenuhan Belanja Operasional, dan sejenisnya.

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 108/PMK/02/2018, hlm 21-24

<sup>16</sup> *Ibid*

- 7) Diisi dengan Tata Cara Revisi, contohnya: pergeseran anggaran antar Program untuk pemenuhan Belanja Operasional, pergeseran anggaran antar keluaran (output) antar Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan sejenisnya.
- 8) Diisi dengan alasan/pertimbangan dari sisi tujuan Revisi Anggaran, contohnya: antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja K/L, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja, optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas, dan sejenisnya.
- 9) Diisi dengan dampaknya terhadap volume keluaran (output) , antara lain: volume keluaran (output) tetap/ naik/ turun.
- 10) Diisi dengan dokumen pendukung lainnya terkait dilakukan Revisi Anggaran yang dilakukan (contoh: Surat Pernyataan Penggunaan Sisa Anggaran Kontraktual/Sisa Anggaran Swakelola) .
- 11) Diisi dengan nama Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga.
- 12) Diisi dengan NIP / NRP Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga.

Adapun Alur Mekanisme Revisi Anggaran Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

Mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran dilakukan dengan Sistem Aplikasi. Langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan pengajuan usul Revisi Anggaran dengan Sistem Aplikasi adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Anggaran:
  - a. Menyiapkan Sistem Aplikasi untuk menampung usul Revisi Anggaran dari K/L;
  - b. Mengelola daftar nomor telepon seluler yang didaftarkan K/L ; dan
  - c. Mengelola daftar alamat-alamat surat resmi atau surat elektronik ke dinas K/L.
2. Kementerian Negara/Lembaga:
  - a. Unit eselon I K/L mendaftarkan alamat surat elektronik kedinasan ke Direktorat Jenderal Anggaran;
  - b. Unit eselon I K/L mendaftarkan nomor telepon seluler Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/pejabat yang berwenang mengajukan usul Revisi Anggaran;
  - c. Melengkapi form registrasi pada Sistem Aplikasi.

Mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran melalui Sistem Aplikasi mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Eselon I menyiapkan usulan perubahan anggaran untuk direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K/L.
2. APIP K/L melakukan reviu yaitu dengan melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran.
3. Setelah usulan Revisi Anggaran direviu oleh APIP K/L, eselon I menyiapkan usulan-usulan Revisi Anggaran dan melengkapi dokumen pendukung untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran melalui Sistem Aplikasi.
4. Sistem akan memberikan notifikasi sebagai tanda bukti bahwa usulan Revisi Anggaran telah diterima.
5. Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman/Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), Direktorat Jenderal Anggaran meneliti surat usulan dan kelengkapan dokumen Revisi Anggaran.
6. Dalam hal usulan Revisi Anggaran tidak sesuai dengan ketentuan, Direktorat Jenderal Anggaran akan mengembalikan usulan Revisi Anggaran melalui Sistem Aplikasi.
7. Dalam hal usulan Revisi Anggaran dinyatakan diterima, Direktorat Jenderal Anggaran mengirimkan surat undangan penelaahan online melalui Sistem Aplikasi. Jika usul Revisi Anggaran menyangkut perubahan pagu PNBP untuk kesehatan dan pendidikan, maka dilakukan penelaahan bersama antara Direktorat PNBP bersama dengan Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman/Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, dan BA BUN dengan K/L.
8. Direktorat Jenderal Anggaran menuangkan hasil penelaahan usul Revisi Anggaran ke dalam Berita Acara Hasil Penelaahan yang disetujui oleh pejabat perwakilan dari K/L dan Direktorat Jenderal Anggaran melalui Sistem Aplikasi.
9. Apabila pada saat penelaahan terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki atau terdapat dokumen pendukung Revisi Anggaran yang belum dilengkapi/ dipenuhi, maka Direktorat

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 63-65

Jenderal Anggaran menyampaikan surat permintaan perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen pendukung, dengan batas waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah penelaahan.

10. Dalam hal 5 (lima) hari setelah penelaahan perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 9 belum dipenuhi, Direktorat Jenderal Anggaran dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan surat permohonan perbaikan dan/atau pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung kedua;
  - b. Direktorat Jenderal Anggaran menghentikan proses penyelesaian usul Revisi Anggaran dan memproses surat penolakan usul Revisi Anggaran.
11. Dalam hal penelaahan dan pemenuhan kelengkapan Revisi Anggaran disetujui, Direktorat Jenderal Anggaran akan memberikan pengesahan *approvan* pada aplikasi.
12. Dalam hal usul Revisi Anggaran dapat ditetapkan, Dirjen Anggaran menerbitkan surat pengesahan revisi dengan dilampiri notifikasi system.

Mekanisme yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK/01/1983 kemudian diperbaharui dengan Permenkeu Nomor 108/PMK/02/2018 sesuai bagan diatas masih menunjukkan prosedur yang berbelit-belit dan membutuhkan peran korban/keluarga korban dalam memperoleh haknya seperti, korban diharuskan untuk mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) melalui Ketua Pengadilan Negeri Setempat, dengan melampirkan Revisi SKO dan penetapan pengadilan. Sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka memenuhi rasa keadilan, keseimbangan, manfaat, kepastian hukum, dan kemanusiaan bagi korban. Adapun beberapa substansi yang dilakukan Perubahan antara lain besaran ganti kerugian dan Proses Pembayaran ganti kerugian kepada pemohon ganti kerugian.

Pada tahap rumit dan lamanya proses mengajukan permohonan pencairan ganti kerugian terjadi. Ganti rugi merupakan harapan besar bagi tersangka atau terdakwa ketika ternyata tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini tidak sesuai prosedur KUHAP. Ganti rugi sangat bermanfaat mengganti keuangan keluarga ketika seseorang dalam status tersangka atau terdakwa, karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keuangan keluarganya.

Kelihatannya bahwa proses pencairan ganti kerugian ini dari awal diputuskannya ganti kerugian dalam praperadilan sampai akhir terjadinya pencairan ganti kerugian memerlukan durasi waktu yang panjang. Proses yang menjadikan lama pencairan ganti kerugian adalah kewenangan pencairan, kewenangannya tidak ada pada instansi langsung dalam hal ini langsung pengadilan negeri tetapi memerlukan proses sampai pada tingkat pusat yang dalam hal ini Menteri Kehakiman dan Menteri Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dengan perbahan di dalamnya memberikan gambaran telah adanya perbaikan dalam sistem hukum pidana, dimana hak tersangka atau terdakwa mendapatkan satu jaminan tersendiri jika pada proses hukum terjadi adanya upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik dapat dimintakan ganti kerugian yang besarnya lebih manusiawi kalau dilihat dari peraturan pemerintah sebelumnya yaitu pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ini disebutkan :

1. Ganti kerugian berdasarkan alasan pada Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah – rendahnya Rp. 5000,- dan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,-
2. Apabila penangkapan dan penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tiak dapat melakukan pekerjaannya atau mati, besaran ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,-.

Pada Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tersebut diketahui bahwa besaran ganti kerugian bisa dikatakan jumlahnya kecil. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 disebutkan apabila terjadi tidak sahnya penangkapan dan penahanan yang mengakibatkan cacat atau sampai mati hanya diganti dengan biaya setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- hal ini tidak sebanding dengan terjadi hilangnya nyawa seseorang.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, dapat diketahui telah ada perubahan besaran ganti kerugian yang berlipat dengan

jumlah setinggi-tingginya menjadi Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) jika sampai terjadi kematian.

Akibat dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 menjadi adanya kemajuan dalam sistem peradilan pidana dalam hal ini kepastian hukum dan keadilan, tetapi dalam proses pencairan kerugian masih terkendala aturan lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 belum sepenuhnya terwujudnya kepastian dalam proses itu pembayaran ganti kerugian kepada pemohon ganti kerugian. Dikarenakan Prosedur yang berbelit-belit sebagian korban penangkapan tidak sah lebih memilih untuk tidak menuntut haknya karena tidak ingin terlibat lebih lama dengan prosedur hukum yang harus dilewati ditambah lagi korban dan keluarga korban ingin segera selesai dan bebas dari persoalan ini.

Sehubungan dengan itu, meskipun ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP No 92 Tahun 2015 secara eksplisit menyatakan ganti rugi dibayarkan berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilakukan oleh Menteri Keuangan, namun demikian pihak Kementerian Keuangan berpandangan bahwa terkait penyelesaian ganti kerugian merupakan tanggung jawab dari Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam hal terjadi kasus salah tangkap terhadap seseorang yang menyebabkan adanya ganti kerugian melalui putusan pengadilan terhadap korban penetapan tersangka, penangkapan, penahanan tidak sah tersebut. Dengan kata lain, pihak Kemenkeu RI berpandangan bahwa setelah lahirnya PP No 92 Tahun 2015, maka sistem anggaran/keuangan negara mengalami perubahan mendasar, dimana pihak Kemenkeu RI sebagai kementerian yang bertugas di bidang keuangan dengan peran selaku *Chief Financial Officer*, sedangkan menteri atau pimpinan lembaga berperan sebagai *Chief Operational Officer*, yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara pada kementerian atau lembaganya masing-masing, salah satunya dalam pengelolaan utang yang menjadi tanggung jawabnya. Kementerian/lembaga negara bertanggung jawab terhadap penyelesaian utang sesuai dengan Pasal 9 huruf e UU Keuangan Negara, pada pokoknya bahwa sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, maka Menteri/Pimpinan lembaga bertugas salah satunya mengelola piutang dan utang negara pada masing-masing Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya. Atas hal tersebut, maka penyelesaian pembayaran ganti kerugian dalam perkara pidana berdasarkan Putusan/Penetapan pengadilan negeri yang telah

berkekuatan hukum tetap, diselesaikan oleh Kementerian/Lembaga dengan cara mengalokasikan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing sesuai Permenkeu tentang tata cara revisi anggaran. Dengan demikian, karena adanya perbedaan persepsi dari pihak Menteri Keuangan berkaitan dengan tanggung jawab Kementerian/Lembaga untuk penyelesaian ganti kerugian, maka penyelesaian ganti kerugian setelah putusan praperadilan tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh pihak Kemenkeu RI sesuai PP No 92 Tahun 2015, dalam bentuk penetapan pengadilan memerintahkan negara dalam hal ini Pemerintah RI cq. Kemenkeu RI untuk melakukan pembayaran ganti kerugian, serta Pasal 11 ayat (1) PP No 92 Tahun 2015, melainkan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK/02/2018.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Upaya ganti rugi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam lembaga praperadilan ketika memeriksa apakah seseorang itu telah melalui proses awal penangkapan dan penahanan oleh aparat penyidik secara sah menurut Undang-Undang atau suatu penahanan dan atau penangkapan yang mengandung cacat hukum. Suatu penangkapan dan penahanan yang cacat atau tidak sah oleh aparat penyidik mengakibatkan seseorang tersangka dapat menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.
2. Proses untuk mendapatkan hak ganti rugi terhadap korban yang mendapati tindakan sewenang-wenang dari aparaturnya atau korban peradilan sesat diawali dengan mengajukan permohonan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut, di periksa oleh Hakim, selanjutnya ada putusan hakim yang menetapkan dikabulkan atau tidaknya suatu tuntutan ganti kerugian. Jika di kabulkan maka hakim menyerahkan kepada Menteri Keuangan sebagai instansi yang berwenang dan berdasarkan aturannya mengenai pembayaran ganti kerugian dilakukan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

### **B. Saran**

1. Perlu diterbitkan Keputusan terbaru Menteri Keuangan terhadap Mekanisme pembayaran

tuntutan ganti rugi dalam hal putusan perkara praperadilan untuk lancarnya proses hukum acara pidana.

2. Perlunya proses ganti kerugian yang lebih baik agar dapat mempermudah untuk memberikan hak ganti kerugian terhadap tersangka/terdakwa yang dirugikan secara materiil maupun immateriil akibat tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penuntutan yang tidak sah, atau penetapan tersangka yang tidak sesuai dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Teks :

- Andi Hamzah , *Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 2007
- Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, Liberty, Yogyakarta. Tahun 1998.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana* (Melalui Pendekatan Hukum Progresif), Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2010.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PT Ichtiar Baru, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Kanter dan Siantury, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Tahun 1990.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta. Tahun 2005.
- Mochamad Anwar, *Pra Peradilan*, Jakarta, Ind-Hil-Co, Tahun 1989.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, Tahun 2010.
- R. Subekti, *Dasar-Dasar Hukum dan Keadilan*, Penerbit Ekacipta Jakarta, Tahun 2005.
- R. Soeparmono dalam bukunya yang berjudul *"Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP"*, Bandung : Penerbit Bandar Maju, 2003.
- Repositori Unhas. *Praperadilan tentang penangkapan dan penahanan dalam kaitannya dengan hak-hak tersangka atau terdakwa menurut KUHAP*, Di akses pada tanggal 28 Desember 2015.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisianisme*, Binacipta, Bandung, Tahun 2006.
- Tanusubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni Bandung Tahun 1993.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, 1985.

### Peraturan Perundang-undangan :

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK/01/1983 kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK/02/2018
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### Putusan

- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Kasus Korban Salah Tangkap Nomor: 50/PID/2014/PT.DKI
- Penetapan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kasus Korban Salah Tangkap Nomor : 98/Pid.Prap/2016/PN. Jkt. Sel